



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Bin Sulaiman Amin
2. Tempat lahir : Paniangan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paniangan Kecamatan Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan Sdr. EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang berada di Desa Peniagan RT/RW 02/03 Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN ke tempat kawannya di daerah Tanjung Bintang, kemudian saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN membonceng terdakwa berangkat ke Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain dengan Bahasa "nyari uang yuk" dan diiyakan oleh terdakwa;
Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dan terdakwa sampai di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana pada saat itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;
- Setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor, selanjutnya terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara "klotek", lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak "maling, maling", pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan Sdr. EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang berada di Desa Peniagan RT/RW 02/03 Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN ke tempat kawannya di daerah Tanjung Bintang, kemudian saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN membonceng terdakwa berangkat ke Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi EDO DWI SAPUTRA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain dengan Bahasa “nyari uang yuk” dan diiyakan oleh terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dan terdakwa sampai di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana pada saat itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;

- Setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor, selanjutnya terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “eklotek”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “emaling, maling”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas parkara terpisah) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm);
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi sedang di rumah saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO, kemudian saksi mendengar bunyi "klotek" dari halaman rumah saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO, lalu saksi bersama dengan saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO keluar rumah dan saksi bersama saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO melihat terdakwa sedang menuntun sepeda motor milik saksi sedangkan seorang lagi sedang menunggu terdakwa di atas motor, kemudian terdakwa kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor lalu saksi dan saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO berteriak "maling, maling";
- Bahwa saksi sebelumnya memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang, dan Ketika motor ditemukan motor tersebut sudah tidak terparkir pada tempat awal saksi memarkirkan motornya dan sudah ada kerusakan di bagian rumah kunci;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat motor Honda Revo milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) ditemukan, rumah kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas parkara terpisah) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm);

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) sedang di rumah saksi yang beralamat di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar bunyi “klotek” dari halaman rumah saksi, lalu saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) bersama dengan saksi keluar rumah dan saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) bersama saksi melihat terdakwa sedang menuntun sepeda motor milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) sedangkan seorang lagi sedang menunggu terdakwa di atas motor, kemudian terdakwa kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor lalu saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan saksi berteriak “maling, maling”;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) sebelumnya memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang, dan Ketika motor ditemukan motor tersebut sudah tidak terparkir pada tempat awal saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) memarkirkan motornya dan sudah ada kerusakan di bagian rumah kunci;
- Bahwa pada saat motor Honda Revo milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) ditemukan, rumah kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar Kerugian yang saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ANDREAS DWI ARI HARTANTO anak dari SARJOKO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas parkara terpisah) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi, saksi mendengar saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO berteriak "*maling, maling*" selanjutnya saksi keluar rumah saksi dan saksi melihat dari jarak sekira 4 (empat) meter terdapat 2 (dua) orang laki-laki dimana saksi melihat salah satunya sedang memegang motor milik saksi ARSIYAH Alias ASIH Binti AMAT KARSO dan yang lainnya menunggu di atas motor;
- Bahwa saksi dan warga lainnya selanjutnya melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut, selanjutnya saksi EDO DWI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah) berhasil diamankan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) sebelumnya memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci stang, dan Ketika motor ditemukan motor tersebut sudah tidak terparkir pada tempat awal saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) memarkirkan motornya dan sudah ada kerusakan di bagian rumah kunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah) dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang berada di Desa Peniangan RT/RW 02/03 Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN ke tempat kawannya di daerah Tanjung Bintang, kemudian saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN membonceng terdakwa berangkat ke Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain dengan Bahasa "nyari uang yuk" dan diiyakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dan terdakwa sampai di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor, selanjutnya terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “klotek”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “maling, maling”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 tanpa sepengetahuan saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah belajar terlebih dahulu kepada temannya bagaimana cara membobol rumah kunci motor;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara sadar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan Sdr. EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 tanpa sepengetahuan atau seizin LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) selaku pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang berada di Desa Peniagan RT/RW 02/03 Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN ke tempat kawannya di daerah Tanjung Bintang, kemudian saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN membonceng terdakwa berangkat ke Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain dengan Bahasa “nyari uang yuk” dan diiyakan oleh terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dan terdakwa sampai di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana pada saat itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “klotek”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “*maling, maling*”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

- Bahwa pada saat motor Honda Revo milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) ditemukan, rumah kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Kerugian yang saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Pencurian**”;
3. Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;



4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);



Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Totoharjo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN bersama-sama dengan Sdr. EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 tanpa sepengetahuan atau seizin LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang berada di Desa Peniagan RT/RW 02/03 Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN ke tempat kawannya di daerah Tanjung Bintang, kemudian saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN membonceng terdakwa berangkat ke Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa, dimana sebelumnya saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan milik orang lain dengan Bahasa "*nyari uang yuk*" dan diiyakan oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dan terdakwa sampai di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “*klotek*”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “*maling, maling*”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “klotek”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “*maling, maling*”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan berdua bersama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, cara terdakwa bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN mengendarai sepeda motor pelan-pelan, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN lompat dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BE4229DR Noka MH1JB1108K232215 Nosin JBE1E-12298032 milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) yang sedang diparkir di halaman rumah saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO yang beralamat di Dusun Totoharjo Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, terdakwa menggeser motor yang diambil oleh terdakwa sehingga motor tersebut sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dari posisi awal motor tersebut terparkir, kemudian saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) mendengar suara “*klotek*”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “*maling, maling*”, pada saat itu keduanya sempat melihat terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN dengan posisi terdakwa langsung menaiki Honda Beat Street warna Silver Nopol B3923CPL milik terdakwa sedangkan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN sudah menunggu di atas sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Bersama saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN langsung kabur dan dikejar oleh warga, kemudian salah satu warga langsung melempar kursi ke arah saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN yang mengakibatkan terdakwa dan saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN terjatuh, setelah itu saksi EDO DWI SAPUTRA bin SULAIMAN diamankan oleh warga, sedangkan terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diantaranya bahwa saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) selaku korban mendengar suara “*klotek*”, lalu saksi ARSIYAH alias ASIH binti AMAT KARSO berlari ke depan rumah dengan diikuti saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) dan berteriak “*maling, maling*”, dan setelahnya ditemukan motor Honda Revo milik saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm) pada bagian rumah kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan pembuktian di persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun d dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi LISA FITRIANA binti LOSO (Alm);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN bin SULAIMAN AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Banu Adji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kla



Ranti Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)